



WALIKOTA KEDIRI

**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN, PENYERAHAN
DAN LAPORAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk mengatur pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kediri.
5. Kantor Kesbanglinmas adalah kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Kediri.
6. KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Kediri.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kota Kediri.
8. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
9. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.

10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan pada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

BAB III

PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 3

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel Partai politik dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - d. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan Perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan memakai Kop Surat Partai Politik;

- e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesbanglinmas.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 4

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesbanglinmas dan anggotanya terdiri dari KPUD, Badan Pengawas, dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

Pasal 5

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas atas nama Walikota, kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 7

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor Rekening Bank atas nama DPC Partai Politik;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditanda tangani diatas meterai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel Partai Politik;
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

Pasal 8

Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Kesbanglinmas, setelah diaudit sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPUD.

Pasal 10

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 - 3 - 2006

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2006 SERI G PADA TGL ^{15/06}/₃ NO. 5 / G

 WALIKOTA KEDIRI 

 H. A. MASCHUT

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 5 TAHUN 2006
TANGGAL : 15 - 3 - 2006

**BENTUK BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004**

Nomor :

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun..... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Kediri Nomor.....Tahun tanggal telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun Yang diajukan oleh DPC

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak X Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

1.	Ketua	(.....)
2.	Sekretaris	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)

BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari tanggal bulan tahun Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Walikota Kediri atau pejabat yang ditunjuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPC Partai Politik atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik Tahun Kepada DPC sejumlah Rp. dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah melalui Rekening Bank Partai Politik

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua,

DPC

Ketua

(.....)

Bendahara

(.....)

Pihak Pertama,

A.n. WALIKOTA KEDIRI

(.....)

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN.....**

Pasal 11 PP No. 29 Tahun 2005

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretaris
NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl....Bln. Thn....
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp.

.....
Kepada
Yth. Bapak Walikota Kediri
di

KEDIRI

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2.	Belanja Daya dan Jasa		
3.	Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang :

BENDAHARA UMUM

KETUA UMUM

(.....)

(.....)

Telah diaudit BPK/BPKP/Bawas Kota Kediri